

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada Masyarakat (Udin et al., 2024). Tujuan utama dari program ini adalah untuk menjaga stabilitas harga energi, mendukung sektor transportasi dan industri kecil, serta meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Maka dari itu bahan bakar bersubsidi (BBM) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Indonesia. Bahan bakar bersubsidi (BBM) membantu menjaga daya beli, terutama di daerah terpencil dengan tingkat kesejahteraan yang rendah (Nuswandari et al, 2021). Namun sayangnya niat baik pemerintah tersebut tidak serta merta berdampak positif kepada masyarakat dalam pengertian, capaian sasaran yang sejatinya diperuntukan khusus terhadap masyarakat ekonomi lemah, menjadi meluas termafaatkan juga bagi masyarakat ekonomi kelas atas. Hal itu mudah difahami dari kenyataan bahwa seluruh masyarakat yang terbilang mampu dilihat dari kepemilikan kendaraan dengan jenis mobil, secara bebas juga dapat menggunakan BBM bersubsidi tersebut (Fauzan, Sobri 2016, 84).

BBM yang harganya telah dibayar oleh pemerintah di luar kas negara dikenal sebagai BBM Bersubsidi. Pemerintah menetapkan harga bensin bersubsidi sesuai kuota, dan hanya pengguna tertentu yang diperbolehkan menggunakannya. Orang miskin, pemilik usaha kecil, dan individu berpenghasilan rendah mendapatkan subsidi. Menanggapi pengendalian harga bensin yang diterapkan pemerintah, Pertamina menerima subsidi BBM. Seperti diketahui, Pertamina berkewajiban sebagai pelayan publik untuk menyediakan dan memelihara bahan bakar

minyak dalam negeri sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1971, yang mengatur usaha pertambangan minyak dan gas negara (Sitompul, Lubis 2024, 96).

Untuk mengoptimalkan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia, perlu mengubah Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perpres ini mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 69 Tahun 2021. Perubahan ketentuan dalam Pasal 3 mengatur mengenai jenis BBM khusus penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menetapkan perubahan jenis BBM khusus penugasan dan wilayah penugasan, Menteri melakukannya dengan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian (Jdih. Kemenkeu 2014, 1).

Agar kebijakan tersebut efektif di lapangan, penetapan jenis dan wilayah penugasan BBM harus selaras dengan pola penggunaan bahan bakar oleh sarana operasional utama, termasuk mobil dinas, mobil dinas adalah kendaraan yang disediakan oleh perusahaan atau instansi pemerintah untuk keperluan operasional mereka. Umumnya, mobil

dinas diberikan kepada karyawan yang memiliki tanggung jawab tertentu yang memerlukan mobilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari (PAR, 2024). Penggunaan kendaraan dinas pada instansi pemerintah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 2020, No. 142). Kendaraan dinas diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan hanya dapat digunakan oleh pejabat atau pegawai yang berwenang sesuai dengan penetapan pejabat pembina kepegawaian atau pengelola barang. Pejabat atau pegawai yang berhak menggunakan kendaraan dinas adalah mereka yang secara sah ditetapkan melalui surat keputusan atau kebijakan internal instansi, dengan memperhatikan jabatan, fungsi, dan kebutuhan operasional (JDIH DPD RI, 2024). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa pengguna mobil dinas umumnya berada pada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas, yang secara ideal tidak menjadi prioritas penerima manfaat program subsidi energi, termasuk BBM bersubsidi. Pernyataan di atas juga didukung dengan adanya surat edaran nomor 750/ 974 /PKUMKP/Dag.1/IX/2022, tentang pengaturan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite dan Biosolar yang menyatakan bahwa "Kendaraan pelat merah tidak termasuk sebagai konsumen atau pengguna yang diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Kecuali ambulans, mobil jenazah dan truk angkutan sampah (Media Center, 2022).

Indonesia adalah negara hukum, hukum adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Pengertian dasar hukum tidak secara mendasar berbeda. Namun, pendekatan hukum dan pemahaman hukum telah mengalami perubahan. Menurut Soejono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-

kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjalankannya dalam sikap, yang bertindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Hukum tradisional sering kali terkait dengan hukum tertulis dalam sistem formal. Namun, perkembangannya hukum mencakup aspek-aspek seperti kebijakan hukum lingkungan dan hak asasi manusia. Pengertian hukum semakin mendekati pandangan bahwa hukum digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Sekedar pedoman bagi orang yang belajar hukum dapat dipakai pengertian hukum adalah sebuah peraturan yang berisi perintah atau larangan yang harus ditaati oleh masyarakat dan timbul sanksi apabila itu dilanggar (Yardi, Amelya 2024, 4).

Sekarang ini, masyarakat Muslim harus sadar akan pentingnya kesadaran hukum dan aturan hukum dalam aktivitas ekonomi (muamalat) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kesadaran hukum ditafsirkan secara terpisah dalam bahasa siapa yang sadar, tahu, dan mengerti, yang secara keseluruhan tahu, mengetahui, pengertian tentang hukum. Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan (Monika, 2022).

Kesadaran hukum yang dimaksud bukan dalam pengertian warga sadar, tahu bahwa hukum sebagai aturan, norma atau asas, tetapi adanya

kesadaran dan komitmen dari setiap warga bahwa hukum sebagai perilaku. Bagaimana teks hukum (*law in the books*) menjadi perilaku masyarakatnya (*law in action*). Kesadaran hukum yang dimaksud tidak sekedar tahu teks hukum tetapi sadar dan insaf untuk melibatkan diri secara emosional mematuhi hukum'. Artinya warga dengan suka rela mematuhi hukum itu demi kepentingan warga sendiri, sehingga benar-benar tingkah laku masyarakatnya mencerminkan kehendak hukum (Syuhada, 2020, 137). Kesadaran hukum pengguna mobil dinas untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi adalah manifestasi dari pemahaman dan pengamalan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Ini mencerminkan kesadaran akan hak dan kewajiban, keadilan sosial, serta tanggung jawab moral dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada demi kemaslahatan bersama. Ketidaksadaran atau pengabaian terhadap hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***"Kesadaran Hukum PNS Pengguna Mobil Dinas dalam Membeli BBM Bersubsidi (Studi Kasus Pejabat ASN UIN Imam Bonjol Padang)"***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesadaran hukum Pejabat ASN UIN Imam Bonjol Padang sebagai pengguna mobil dinas terhadap regulasi penggunaan BBM bersubsidi?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Beberapa pertanyaan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penggunaan BBM bersubsidi oleh pengguna mobil dinas yang merupakan pejabat ASN di UIN Imam Bonjol Padang?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengguna mobil dinas dalam menggunakan BBM bersubsidi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah: Untuk mendeskripsikan praktik penggunaan BBM bersubsidi oleh pengguna mobil dinas yang merupakan pejabat ASN di UIN Imam Bonjol Padang. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengguna mobil dinas dalam menggunakan BBM bersubsidi.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun pentingnya penelitian ini diangkat adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai distribusi subsidi dan kesadaran hukum masyarakat Muslim dalam konteks kebijakan publik. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman tentang bagaimana *maqashid syariah* dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal modern seperti subsidi energi, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan distribusi subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat

umum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan fasilitas subsidi. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan akan tercipta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keadilan sosial dan efisiensi kebijakan pemerintah.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum Penulis diantaranya adalah: Skripsi yang ditulis oleh Marni Sapitri Nim: 200802049 UIN Ar- Raniry Banda Aceh berjudul *"Efektifitas Kebijakan BBM Bersubsidi di Kota Banda Aceh"*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap BBM, terutama jenis bersubsidi seperti Solar dan Pertalite, telah menimbulkan permasalahan ketimpangan distribusi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok miskin hanya mendapat porsi kecil dari subsidi tersebut. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal subsidi BBM yang seharusnya membantu masyarakat kurang mampu. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bersama Pertamina mengembangkan sistem digital melalui aplikasi MyPertamina sebagai upaya memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, penerapannya dinilai belum efektif, karena terdapat kekurangan dalam kriteria pengguna yang berhak dan distribusi BBM yang tidak merata di SPBU. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, khususnya Perpres 191/2014, agar kriteria penerima subsidi lebih adil dan penyalurannya lebih tepat sasaran, sehingga subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan (Safitri 2024, 4). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang bahan bakar minyak bersubsidi. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah kesadaran hukum PNS pengguna mobil dinas dalam membeli BBM bersubsidi (studi kasus pejabat ASN UIN Imam Bonjol Padang).

Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Rusdianto Nim: 1510111130 Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Dengan judul skripsi "*Penegakan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)*". Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya penyalahgunaan BBM subsidi, seperti pengangkutan dan penjualan ilegal, menciptakan kelangkaan dan ketidaktertiban, serta menyebabkan antrian panjang di SPBU, sebagaimana terjadi di Kota Padang. Pelaku kejahatan ini telah dijerat dengan pasal-pasal pidana, namun upaya penegakan hukum masih menghadapi banyak hambatan, seperti lemahnya pengawasan, tidak tepatnya sasaran kebijakan, dan belum optimalnya strategi penegakan oleh aparat kepolisian. Masalah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya menyentuh substansi keadilan, dan masih berhenti pada tataran formal peraturan. Untuk itu, perlu adanya penguatan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum, serta pembaruan sistem dan strategi penegakan hukum agar mampu menindak tegas penyalahgunaan BBM subsidi dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat sesuai amanat konstitusi (Rusdianto 2020, 2). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang bahan bakar minyak bersubsidi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah kesadaran hukum PNS pengguna mobil dinas

dalam membeli BBM bersubsidi (studi kasus pejabat ASN UIN Imam Bonjol Padang).

Jurnal yang ditulis oleh Ulfatu Hasanah, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul *“Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon”*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penentuan pidana denda dan pidana pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana penyelewengan pengangkutan serta usaha BBM bersubsidi dilakukan.

berdasarkan aspek utama, yaitu Ketentuan Undang-Undang, Mengacu pada Pasal 55 UU Migas yang menetapkan pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60.000.000.000,00. Jaksa dan hakim tidak boleh menuntut atau memutus melebihi batas yang ditetapkan undang-undang. Fakta Persidangan, Penentuan pidana didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti yang memperjelas peran serta perbuatan terdakwa. Perbuatan Terdakwa, Diperhatikan juga jenis dan dampak perbuatan terdakwa, khususnya sejauh mana perbuatannya merugikan negara atau meresahkan masyarakat. Namun, dari ketiga aspek tersebut belum ada acuan resmi atau standar baku baik di pengadilan maupun Kejaksaan terkait besaran pasti pidana denda dan pengganti dendanya, sehingga penentuannya bersifat kontekstual dan bergantung pada masing-masing kasus (Hasanah, 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang bahan bakar minyak bersubsidi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah kesadaran hukum PNS pengguna mobil dinas dalam membeli BBM bersubsidi (studi

kasus pejabat ASN UIN Imam Bonjol Padang).

Skripsi yang ditulis oleh Ismail Panjaitan Nim: 02011181419051 Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya yang berjudul *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar di Kabupaten Bangka”*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengelolaan migas yang melibatkan kegiatan hulu dan hilir, yang masing-masing memerlukan izin usaha seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi, salah satunya melalui kegiatan ilegal yang dikenal sebagai “ngerit”. Aktivitas ini melibatkan pembelian BBM secara berulang-ulang di SPBU menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi atau jerigen, lalu menimbunnya untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi saat terjadi kelangkaan BBM, terutama jenis solar. Perilaku “ngerit” jelas melanggar ketentuan hukum. Maraknya penyalahgunaan BBM ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak SPBU, serta kurangnya penegakan hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan pentingnya kejelasan peraturan, pengawasan yang ketat, dan tindakan hukum yang konsisten untuk mencegah kerugian negara dan menjaga kestabilan distribusi energi bagi masyarakat (Panjaitan 2019, 7). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang bahan bakar minyak bersubsidi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah kesadaran hukum PNS pengguna mobil dinas dalam membeli BBM bersubsidi (studi kasus pejabat ASN UIN Imam Bonjol Padang).

Jurnal yang ditulis oleh Sigit Agung Susilo, Program Pasca

Sarjana Universitas Nusa Cendana, Jurnal ini berjudul "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Di Nusa Tenggara Timur*". Penelitian ini dilatarbelakangi karena Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada kondisi cuaca, sehingga menghambat distribusi BBM dan menyebabkan kelangkaan di pasaran. Kurangnya sosialisasi informasi membuka celah bagi spekulan untuk melakukan penimbunan BBM, yang berdampak pada keresahan masyarakat dan mendorong tindakan serupa demi kebutuhan sehari-hari maupun aktivitas ekonomi seperti menangkap ikan. Berdasarkan kondisi tersebut, yang menjadi permasalahan

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan BBM subsidi di NTT, Penerapan kebijakan formulasi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dan sanksi pidana yang berlaku saat ini, Formulasi kebijakan dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan BBM subsidi di masa mendatang. Permasalahan ini menunjukkan perlunya kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan tepat sasaran dalam mengatasi penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah NTT (Susilo 2016, 191-192). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang penggunaan BBM bersubsidi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah kesadaran hukum PNS pengguna mobil dinas dalam membeli BBM bersubsidi (studi kasus pejabat ASN UIN Imam Bonjol Padang). Dari literatur yang ada, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengaitkan fenomena penyalahgunaan subsidi BBM oleh pengguna mobil dinas dengan analisis maqashid syariah sebagai solusi normatif dan konseptual.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada dasarnya menggambarkan sejauh mana seseorang memahami, menghargai, dan mempraktikkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum, para ahli umumnya menggunakan empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum (*Law Awareness*), pemahaman hukum (*Law Acquaintance*), sikap terhadap hukum (*legal attitude*), dan perilaku hukum (*legal behavior*). Berikut ini penjabarannya:

1. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Perkawinan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu. dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.

2. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman

hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri yang terdapat pada pasal 30-34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum (Ali 2006, 66-67).

3. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgoresky dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:

"Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law". "Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful" (Soekanto 1997, 244).

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-

keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut.

Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal (Soekanto 1997, 245). Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku (Abdullah 1982, 229). Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum (yaitu, perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah melembaga dan bahkan mendarah daging (Soekanto 1997, 247).

1.7.2 Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi

Subsidi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian subsidi adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah). Kemudian menurut Badan Pusat Statistik bahwa subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah kepada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang dimaksud dengan subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi untuk barang-barang yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi, sehingga bantuan berupa barang modal dan dalam bentuk uang untuk pembentukan modal tidak termasuk. Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2022 Tentang APBN Tahun Anggaran 2023 Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian

anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, dan disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan Negara.

Menurut APBN TA 2023 subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi Energi dan Non Energi. Subsidi Energi terdiri dari subsidi BBM, subsidi LPG dan subsidi listrik. Sedangkan subsidi Non Energi terdiri dari subsidi pupuk, subsidi kredit program, subsidi pajak dan subsidi PSO. Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan

Masyarakat.

Singkatnya, pengertian subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan dan salah satu mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi. Penerapan fungsi distribusi pemerintah dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam membuat suatu barang atau jasa menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan, atau dihasilkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa regulasi perundangan yang mengatur subsidi energi yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi yang mengamanatkan penyediaan dana subsidi energi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pasal 3 huruf f mengamanatkan bahwa pengelolaan energi ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi, guna mewujudkan kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selain itu dalam UU No 22 Tahun 2001 Tentang Migas Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa dalam menentukan dan menetapkan harga BBM, pemerintah memiliki tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu. mengacu pada Perpres 191 Tahun 2014 beserta perubahannya bahwa BBM bersubsidi adalah jenis BBM tertentu dengan jenis, standar dan mutu, harga, volume, dan konsumen tertentu yang diberikan subsidi (INDEF 2023, 567-569).

Sementara itu yang dimaksud dengan BBM Subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite (My Pertamina, 2026).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan solusi terhadap permasalahan serta menghasilkan pengetahuan baru. Oleh karena itu, penelitian memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan ilmu pengetahuan agar tidak punah. Fungsi utama penelitian adalah meningkatkan kualitas dan relevansi ilmu pengetahuan agar tetap mutakhir, inovatif, serta aplikatif bagi kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan penelitian, peneliti dapat memperluas wawasan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta tercerahkan terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai fenomena yang terjadi (Abdullah 2024. 55). Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1.9 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Arikunto 1995. 58). Penelitian ini dilakukan dengan turun ke lapangan yaitu di UIN Imam Bonjol Padang karena lokasi tersebut merupakan salah satu area yang di mana banyak menggunakan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu ASN UIN Imam Bonjol Padang.

1.9.1 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan suatu penelitian atau tidaknya jelas suatu penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1.9.1.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara.

1.9.1.2 Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan aturan yang menaruh penerangan terhadap bahan aturan utama misalnya buku-buku, skripsi, artikel, jurnal, output penelitian, makalah, dan tulisan yang mendukung asal utama & lain sebagainya yang relevan, menggunakan konflik yang akan dibahas.

1.9.2 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Dalam pengambilan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah sampel dipilih sesuai keinginan peneliti atas dasar pertimbangan tertentu dan sesuai kriteria yang ditetapkan, antara lain sampel haruslah memiliki kemampuan berbahasa dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang fenomena yang menjadi minat peneliti (Junaiti, 2008).

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data.

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data adalah:

1.9.3.1 Observasi

Observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu dan dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi yang ingin diteliti (Anggito, Setiawan, 2018, 2019). Observasi ini dilakukan langsung terhadap ASN UIN Imam Bonjol Padang.

1.9.3.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan waktu tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (J Lexi Moleong, 2010). Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab langsung pada ASN UIN Imam Bonjol Padang.

1.9.3.3 Dokumentasi

Pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Dokumentasi pada penelitian ini adalah mengambil foto langsung dari lokasi penelitian, foto para responden dan membuat transkrip wawancara.

1.9.4 Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiono, 2007). Penelitian ini bersifat deskriptif, maka dari itu hasil penelitiannya memuat beberapa hasil wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka dari itu hasil penelitiannya memuat beberapa hasil wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Miles mengemukakan bahwa proses dalam menganalisis data kualitatif akan dilakukan secara terus menerus sehingga selesai secara menyeluruh, sehingga datanya tidak lagi memuat data tambahan. Dalam penelitian ini, ada beberapa tahapan dalam menganalisis datanya dengan melalui tahapan, reduksi data, penyajian data dan kemudian verifikasi atau penarikan kesimpulan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.9.3.4 Reduksi Data

Reduksi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses menetapkan data yang sebelumnya telah terkumpul, dalam mereduksi data berarti merangkum memastikan hal-hal pokok dan sekiranya relevan dengan fokus penelitian yakni persepsi, pemahaman, dengan dilakukannya reduksi data ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi atau gambaran penelitian yang lebih akurat dan lebih terarah, sehingga dengan ini akan jauh lebih mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data ke tahap selanjutnya yakni penyajian data.

1.9.3.5 Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses penyajian data dalam bentuk kualitatif. Data yang telah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

1.9.3.5 Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan maka proses selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan (Sarifuddin, 2000).





UIN IMAM BONJOL
PADANG